



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 022/Pdt.P/2015/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Kuasa Insidentil , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa insidentil pada tanggal 22 April 2015 bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum;

Kuasa Insidentil 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.005 RW.002, Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, bertindak demi kepentingan hukum:

PEMOHON, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "**Pemohon** "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Register perkara Nomor:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/Pdt.P/2015/PA.Crp. tanggal 4 Mei 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (Kuasa Insidentil 1) telah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Curup dengan akta cerai Nomor 0507/AC/2013/PA Crp, Tanggal 11 Nopember 2013;
2. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2015 telah meninggal dunia SUAMI PEMOHON karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan surat keterangan kematian dari lurah Kelurahan Kesambe Baru Nomor 474.3/230/Sie.4 tanggal 18 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai almarhum;
3. Bahwa, ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama Hasan Turib dan ibunya yang bernama Neneng Rahmani telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa, semasa hidup dari pernikahan Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON umur 7 tahun;
5. Bahwa, setelah Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON bercerai tanggal 11 Nopember 2013 sampai sekarang anak Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON berada di bawah pengasuhan Pemohon (Kuasa Insidentil 1) sebagai ibu kandung;
6. Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015 meninggalkan ahli waris PEMOHON sebagai anak kandung, dan karena PEMOHON belum cukup umur, maka wakilnya adalah Kuasa Insidentil 1;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Kepentingan pengurusan rekening atas nama SUAMI PEMOHON yang berada di rekening Bank BRI cabang Curup dan bank BCA cabang Curup;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar di tetapkan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON merupakan ahli waris yang sah dari almarhum SUAMI PEMOHON, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON bin Hasan Turib adalah PEMOHON;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon telah dipanggil menghadap kepersidangan, dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan penetapan ahli waris yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Putri Zahara (Pemohon), Nomor: 387/UMUM/Rejang Lebong/2008 tanggal 22 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegellen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti kode P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor : 474.3/230/Sie.4 tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegellen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti kode P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI KE-1 , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, setahu saksi Ances Maradika dan Apriyanita adalah saudara kandung, dan setahu saksi Apriyanita menguasai perkaranya kepada Ances Matradika, karena Apriyanita sendiri tuna wicara;
 - Bahwa, setahu saksi dahulu Apriyanita menikah dengan M.Herdiansyah, dan mempunyai keturunan seorang anak perempuan bernama Putri Zahara, sekarang anak tersebut berumur sekitar 7 tahun dan tinggal bersama ibunya (Apriyanita);
 - Bahwa, Apriyanita dan M.Herdiansyah telah bercerai 3 tahun lalu;
 - Bahwa, M.Herdiansyah telah meninggal dunia sekitar 2 bulan lalu, karena sakit, dan telah dimakamkan secara Islam sesuai agama yang dianut oleh M.Herdiansyah semasa hidupnya;
 - Bahwa, setahu saksi pada saat SUAMI PEMOHON meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan seorang anak yakni putri Zahara, karena kedua orang tua dari almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan almarhum sendiri juga tidak mempunyai saudara kandung, dan tidak menikah lagi setelah bercerai dengan Apriyanita;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan almarhum M.Herdiansyah berupa rekening atas nama almarhum SUAMI PEMOHON di bank;
2. SAKSI KE-2 , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Apriyanita) sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon (Apriyanita) telah bercerai dari suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON sekitar 3 tahun lalu;
 - Bahwa, semasa perkawinannya antara Apriyanita dan M.Herdiansyah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Zahara, sekarang

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berumur 7 tahun dan tinggal bersama ibunya, yakni Pemohon (Apriyanita);

- Bahwa, M.Herdiansyah telah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu, karena sakit dan telah dimakamkan secara Islam sesuai agama yang dianut almarhum semasa hidupnya;
- Bahwa, saat M.Herdiansyah meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada tahun 1992, saksi mengetahuinya karena dahulu pernah diajak almarhum ziarah ke makam orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi setelah bercerai dengan Apriyanita, SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi, selain itu almarhum juga tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa, setahu saksi Apriyanita menderita tuna wicara, sehingga mengkuasakan perkaranya ini kepada saudara kandungnya yang bernama Ances Maradika;
- Bahwa, setahu saksi perkara ini diajukan Pemohon untuk mengurus rekening bank atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon anak Pemohon bernama PEMOHON, yang masih berumur 7 tahun, ditetapkan sebagai ahli waris dari SUAMI PEMOHON bin Hasan Turib yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015 dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dengan menegaskan bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Ahli waris dari

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup guna untuk mengurus peninggalan dari Almarhum SUAMI PEMOHON berupa rekening di BRI Cabang Curup dan BCA cabang Curup ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti kode P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1 terbukti bahwa anak bernama PUTRI ZAHARA adalah anak kandung dari Pemohon (Apriyanita) dan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.2 terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2015, dan pada saat meninggal dunia almarhum beragama Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, dan telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti SUAMI PEMOHON beragama Islam dan telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 2015 karena sakit, semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Zahara, sementara kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum, dan almarhum tidak mempunyai istri, dan juga saudara kandung;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, M.Herdiansyah bin Hasan Turip telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015, karena sakit, dan telah dimakamkan menurut syariat agama Islam, sebagai agama yang dianut almarhum semasa hidupnya;
- Bahwa, orang tua dari almarhum M.Herdiansyah telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum;
- Bahwa, almarhum meninggalkan seorang anak perempuan hasil pernikahannya dengan Apriyanita, bernama Putri Zahara, lahir pada tanggal 16 Februari 2008;
- Bahwa, almarhum telah bercerai dengan Apriyanita sekitar 3 tahun lalu, dan almarhum belum pernah menikah kembali dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan petunjuk Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 11, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonannya dan permohonan Pemohon agar PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015 sebagai Pewaris, dan menetapkan Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON adalah PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (permohonan), maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON adalah PEMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 022/Pdt.P/2015/PA Crp. tanggal 19 Mei 2015, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Maisyarah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

dto

Djurna'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Maisyarah

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	50.000-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	141.000-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.022/Pdt.P/2015/PA Crp.